

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Adapun sumber yang saya gunakan dalam melakukan penelitian ini telah di cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun untuk pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tulisan skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiat atau mencontek karya ilmiah orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 09 Januari 2023

**Alfiyatun Ni'Mah**  
NIM : 181110133

## ABSTRAK

**Nama : Alfiyatun Ni'Mah, NIM : 181110133, Judul Skripsi :  
*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Kembali Seseherahan  
Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Cikande Kecamatan  
Cikande).***

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kekerabatan, kekeluargaan, kemasyarakatan, martabat dan urusan pribadi. Dalam melaksanakan perkawinan, di Desa Cikande Kecamatan Cikande terdapat salah satu tradisi pada tahap awal pernikahan yaitu lamaran atau *khitbah*. Dalam proses lamaran atau *khitbah*, pihak laki-laki harus membawa sejumlah uang untuk keperluan biaya resepsi atau walimah dan perlengkapan rumah tangga. Namun, adanya kesalahpahaman mengenai latar belakang keluarga pihak perempuan yang tidak disetujui oleh keluarga pihak laki-laki. Oleh sebab itu, pernikahan dibatalkan dan seserahan yang sudah diberikan diminta kembali oleh pihak laki-laki. Hal ini berdampak negatif pada pihak perempuan karena menimbulkan sanksi sosial dan rusaknya martabat keluarga.


Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 1. Apa penyebab dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah di Desa Cikande Kecamatan Cikande? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seserahan yang diminta kembali sebelum akad nikah?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap seserahan yang diminta kembali sebelum akad nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis analisis deskriptif kualitatif yang bersifat studi kasus. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat sekitar, dengan cara pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif sesuai dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dan perspektif kompilasi hukum Islam terhadap permintaan kembali seserahan sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Cikande Kecamatan Cikande memiliki tradisi yaitu ketika ingin melangsungkan pernikahan, pihak laki-laki harus membawa sejumlah uang untuk biaya resepsi pernikahan dan beberapa keperluan rumah tangga. Namun, pihak perempuan memiliki latar belakang keluarga sebagai penyanyi dangdut dan hal tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga laki-laki. Seseherahan yang telah diberikan diminta kembali. Dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi fenomena tersebut. Pendapat Imam Hanabilah mengatakan bahwa dimintanya kembali seserahan merupakan hal yang sebaiknya dihindari karena dapat merusak martabat keluarga dan hubungan antar keduanya. Pihak laki-laki sebaiknya merelakan seserahan atau pemberian yang sudah berpindah kepemilikan.

**Kata Kunci : Tradisi, Seseherahan, Walimah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**

UIN SMH Banten

**a.n. Alfiyatun Ni'Mah**

Di Serang

**NIM : 181110133**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Alfiyatun Ni'Mah**, NIM: **181110133**, yang berjudul: ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Kembali Seseherahan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande)*** telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 11 Oktober 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Mahfud, M.M  
NIP. 19620705 199303 1 005

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum  
NIP. 19820606 201101 2 014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN KEMBALI SESERAHAN SEBELUM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande)

Oleh:

ALFIYATUN NI'MAH

NIM : 181110133

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. H. M. Mahfud, M.M  
NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II,



Nita Anggraeni, S.H., M.Hum  
NIP. 19820606 201101 2 014

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syari'ah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.Hi  
NIP. 1966 0614 2014091 201

## PENGESAHAN

Skripsi a.n Alfiyatun Ni'Mah, NIM : 181110133 yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permintaan Kembali Seseherahan Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande)*, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal ....., Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Maret 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004



**Istigomah, M.H.**  
NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum**  
NIP: 19590810 199003 1 003



**Nina Chaerina, S.Ag., M.H**  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005



**Nita Anggraeni, S.H., M.Hum**  
NIP. 19820606 201101 2 014

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan terutama anugerah dan kasih sayang yang tak pernah terkikirkikan oleh waktu dan masa. Skripsi ini saya persembahkan secara khusus dan sangat spesial untuk kedua orang tua saya Ayahanda Drs. H. Akhmad Tapip, M.Pd (Alm) dan Ibunda Nurhayati S.Pd.I yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada segenap keluarga saya dan sebagai tanda perjuangan keluarga saya tidak sia-sia.

Tidak lupa skripsi ini saya persembahkan untuk kedua kakak saya Nidaul Hasanah dan Muhammad Rofiuddin serta adik saya Zahra Nur Azkia yang telah menjadi sumber motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

## MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu.

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Alfiyatun Ni'Mah, dilahirkan di Kota Serang pada tanggal 25 Mei 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri yang sah secara hukum Islam maupun hukum Positif. Orang tua penulis bernama Ayahanda Drs. H. Akhmad Tapip, M.Pd (Alm) dan Ibunda Nurhayati S.Pd.I.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di TK Tasyakur 2005-2006, kemudian melanjutkan di SD Negeri Cikande 1 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Daarul Falah Careng Kopo 2013-2018. Penulis melanjutkan keperguruan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin 2018-2023 dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti program yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah yaitu program PPL di Pengadilan Agama Serang dan penulis sempat berorganisasi sebagai pengurus di Himpunan Keluarga Alumni Daarul Falah (HIKADA). Penulis juga beberapa kali memenangkan perlombaan badminton yang diselenggarakan oleh panitia UKM FORMASI dalam ajang Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERMINTAAN KEMBALI SESERAHAN SEBELUM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Desa Cikande Kecamatan Cikande)”** yang merupakan suatu studi di Desa Cikande Kecamatan Cikande ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Laporan penulisan ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.)

Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Hilman Taqiyuddin S.Ag., M.H.I Ketua Jurusan dan Bapak Faisal Zulfikar, S.H., M.H selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. M. Mahfud, M.M., selaku pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II yang senantiasa sabar dengan segenap tenaga, waktu dan arahan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Para narasumber yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melangsungkan wawancara untuk memperoleh data kelengkapan skripsi penulis.
7. Bapak Oman Saputra sebagai Kepala Desa Kelurahan Cikande dan Bapak Heri Susanto sebagai staff kelurahan Cikande yang

telah memberikan izin kepada penulis dalam memperoleh data-data penduduk di wilayah Kelurahan Cikande.

8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Drs. H. Akhmad Tapip, M.Pd (Alm) dan Ibunda Nurhayati S.Pd.I. yang senantiasa mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga inti penulis yaitu Teteh Nidaul Hasanah sebagai kakak, dan Zahra Nur Azkia sebagai adik, yang sudah memberikan waktu, tenaga dan membantu memenuhi kebutuhan kuliah dari segi semangat dan uang saku.
10. Sahabat-sahabat tercinta bicit menjemput mimpi ( Siti Herdiyanti, Eka Fatma Sari, Eka Jubaekah, Fajriatul Fauziah, Cicih Monica ), sahabat-sahabat haw-haw, dan teman seperjuangan Durrotul Kamilah, Ratu Jiya Munjiyah, Sundari, yang selama penulis menyusun skripsi telah menjadi partner yang baik. Serta sahabat yang selalu mendukung dan memberikan hiburan di sela-sela penulisan skripsi, yaitu : Siwi Purwanti, Amellinia Putri Tsalitsah, Gishela Duakinanti Wibiputri, Fenny Anggradaini. Teman seperjuangan dari awal perkuliahan yaitu seluruh rakyat kelas HKI-D & teman satu angkatan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari pada kekurangan dan kelemahan, sehingga jauh dari kesempurnaan, adanya keterbatasan pengetahuan serta minim pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar segala kebaikan, segala gagasan dan bantuan yang bersifat material dan non-material yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan oleh Allah SWT yang berlipat ganda. Penulis berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca umumnya.

Serang, 09 Januari 2023

Alfiyatun Ni'Mah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran.....	17
H. Metode Penelitian .....	21

I. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Sejarah Desa Cikande Kecamatan Cikande .....	28
1. Demografi .....	29
2. Topografi dan Jenis Tanah .....	30
3. Keadaan Sosial .....	31
B. Visi dan Misi Desa Cikande Kecamatan Cikande .....	39
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cikande .....	41
D. Kebijakan Pembangunan .....	44
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	45
2. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa .....	45
3. Kebijakan Umum Anggaran .....	46
4. Program Pembangunan Desa .....	47
5. Strategi Pencapaian Pembangunan Desa .....	48
<b>BAB III BUDAYA SESERAHAN .....</b>	<b>49</b>
A. Budaya .....	49
B. Sesorahan .....	50
1. Sejarah Sesorahan di Indonesia .....	50
2. Pengertian Sesorahan .....	52

3. Seserahan dalam Peminangan .....	55
C. Perkawinan Adat di Indonesia .....	62
D. Dasar Hukum Adat .....	64
1. Sejarah Hukum Adat .....	64
2. Pengertian Hukum, Adat dan Hukum Adat.....	67
3. Hukum Adat sebagai Aspek Kebudayaan .....	72
E. Pengertian Akad Nikah .....	73

#### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

##### **PERMINTAAN KEMBALI SESERAHAN**

##### **SEBELUM AKAD NIKAH .....**

A. Penyebab dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah di Desa Cikande Kecamatan Cikande .....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap dimintanya kembali seserahan sebelum akad nikah di Desa Cikande Kecamatan Cikande.....	83

#### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**